

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**DHIYAN CAHYANINGRUM  
NIM 1617302060**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Dhiyan Cahyaningrum

NIM : 1617302060

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “SISTEM PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelas akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya menyatakan,



Dhiyan Cahyaningrum  
NIM. 1617302060


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Dhiyan Cahyaningrum (NIM. 1617302060)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durotun Nafisah., S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909200312 2 002

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dhiyan Cayaningrum  
NIM : 1617302060  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi  
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesuliatan itu ada kemudahan.

[Qs. Al-Insyirah: 6]



**SISTEM PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bjongsari Kabupaten Purbalingga)**

**DHIYAN CAHYANINGRUM  
NIM. 1617302060**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universita Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an termasuk dalam mengatur pembagian harta warisan yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Setelah meninggal bukan berarti urusan yang ada di dunia sudah selesai akan tetapi masih ada sebab akibat yang timbul dari peristiwa tersebut yaitu tentang waris yang dalam bahasa berarti aturan yang mengatur tentang perpindahan/pengalihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *non random sampling* dengan *purposive sampling* kepada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan sistem pembagian waris pada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan pembagian waris pada janda. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan ini penulis menyimpulkan bahwa sistem pembagian waris pada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya di desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga bahwa sistem pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan kesepakatan antara ahli waris yang lain. Di dalam fiqh mawaris pembagian tersebut boleh dilakukan dan disepakati oleh ahli waris lain. Dengan kata lain cara tersebut tidak ada unsur kemudharatan bagi ahli waris yang lain, karena cara tersebut sudah menjadi *urf* atau adat kebiasaan dalam masyarakat sekitar dan para ahli waris sudah menyetujui dan menerima dengan ketentuan tersebut.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Waris, Janda.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	beta
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

◌َ	<i>Fatḥah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U



Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Nama dan Tanda	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>I</i>	i dengan garis di atas
وُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

قِيلَ - *qīla*

#### D. Ta Marbūthah

Transliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbūthah* hidup

*Ta marbūthah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah* dan *ḍamah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūthah* mati

*Ta marbūthah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbana*

## F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحْمَنُ - *ar-rahmanu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْوَالِدَانُ - *al-walidani*

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

## G. Hamzah

Dijelaskan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أبي	<i>abī</i>
Hamzah di tengah	نسائكم	<i>nisāikum</i>
Hamzah di tengah	النَّوء	<i>an-nau'u</i>



## PERSEMBAHAN

Pertama-tama puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Karsidi dan Ibu Puji Astuti yang telah senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat, mendukung serta membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Mba dan Mamas saya, Apriany Puji Rahayu, Pungky Mandasari, Hidayat Santosa dan Yudhi Krismanto yang telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan semangat.
3. Keponakan saya, Khusna Aulia, Nadhif Banyu Krismanto dan Radhitya Azhar Krismanto yang telah menjadi penyalur semangat.
4. Embah saya, Alm. Yastadji, Almh. Karlem, Alm. Sein Hardjosiswoyo dan Siti Marwah yang selalu memberikan doa, motivasi serta semangat.
5. Sahabat-sahabat saya, Denesa Anggita Putri, Zulfa Mahiroh, Indah Rizkia, Khusnul Khotimah dan Ismi Nikmah Zuhriah yang selalu membantu dan mendukung saya.
6. Bapak dan Ibu Kos Al-Wardah beserta teman-teman kos yang saya sayangi.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B angkatan 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mendoakan dan mendukung saya.
8. Bagi teman-teman seperjuangan saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta semua pihak yang telah membantu melancarkan skripsi saya.

9. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas segalanya.

Karya ini kupersembahkan untuk kalian semua, terima kasih banyak atas dukungan dan doa dari kalian semua serta maaf atas segala kekurangan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT dan tak lupa juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang Insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. sebagai pembimbing skripsi.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. Aamiin yaa rabbal'alamiin

Purwokerto, 19 Mei 2023

Penulis



Dhiyan Cahyaningrum  
NIM. 1617302060



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM</b>	
A. Pengertian Waris.....	17
B. Dasar Waris Islam.....	18

	C. Syarat dan Rukun Waris .....	24
	D. Tujuan Hukum Waris Islam .....	25
	E. Sebab-sebab Terjadinya Waris .....	26
	F. Hal-hal Yang Menghalangi Waris .....	28
	G. Asas-asas Keadilan Dalam Hukum Waris .....	29
	H. Ahli Waris dan Besarnya Bagian-Bagian .....	31
	I. Aul dan Radd .....	39
	J. Hak Janda Terhadap Harta Waris .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	46
	B. Lokasi Penelitian.....	48
	C. Pendekatan Penelitian .....	49
	D. Sumber Data Penelitian .....	50
	E. Objek Dan Subjek penelitian .....	51
	F. Metode Pengumpulan Data.....	52
	G. Metode Analisis Data.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA</b>	
	A. Pembagian Waris Untuk Janda Di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga .....	59
	B. Penyajian Data .....	65
	1. Informan 1 (Ibu Parsini) .....	65
	2. Informan 2 (Ibu Siti Marwah) .....	64

3. Informan 3 (Ibu Mursinah) .....	65
4. Informan 4 (Ibu Turati).....	65
5. Informan 5 (Ibu Tasijem).....	66
6. Informan 6 (Ibu Maini) .....	67
7. Informan 7 (Ibu Suparti).....	67
8. Informan 8 (Ibu Suwalni) .....	68
9. Informan 9 (Pak Widianto).....	69
C. Pembagian Waris Untuk Janda Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subha na llahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallala hu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-undang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PA	: Pengadilan Agama
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian
- Lampiran II : Dokumentasi Lapangan
- Lampiran III : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran IV : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran V : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran VI : Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
- Lampiran VII : Sertifikat-Sertifikat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada asalnya setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan interaksi antara satu orang dengan orang lain ataupun dengan masyarakat sekitar agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia yang lain terdapat hubungan yang menyebabkan akibat hukum serta ada pula yang tidak menyebabkan akibat hukum. Hubungan ini bisa diartikan dengan hukum, yaitu suatu hubungan yang dapat menyebabkan adanya hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain disebut juga dengan Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Munculnya suatu hukum itu dikarenakan adanya sifat manusia yang hidup secara bermasyarakat. Hukum juga mengatur antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Selain itu hukum juga mengatur tentang suatu cara manusia agar dapat melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dijadikan berpasang pasangan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita dapat terikat dengan adanya hubungan pernikahan yang kemudian dapat melahirkan

---

<sup>1</sup> Amiek Sumindriyatmi, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2005), hlm 20.

anak keturunan mereka. Akibat dari hal ini, maka muncullah sebuah kelompok dalam masyarakat yang disebut dengan keluarga.

Di dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Begitu pula dengan kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Apabila hal ini terjadi, maka keluarga dan harta kekayaan yang ditinggalkan akan menjadi permasalahan antara anggota keluarga di kemudian hari.

Kewarisan ini muncul akibat kematian. Peristiwa kematian ini dapat terjadi jika salah satu keluarga meninggal dunia seperti ayah, ibu, ataupun anak. Jika yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan, yang menjadi permasalahan utama itu bukanlah tentang kejadian kematian tersebut, akan tetapi adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam atau yang lebih lazim disebut dengan *faraid* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Islam. Al-Qur'an telah mengatur hukum Islam dengan sangat jelas dan terperinci, salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

دَيْنٍ ۖ وَهَنَ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut menurut Quraish Shihab Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat

<sup>4</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata* (Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), hlm. 80.



yang mereka buat atau sesudah utangnya dibayar. Istri satu atau lebih memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain. Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Bagian cucu sama dengan bagian anak seperti di atas. Jika si pewaris itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat yang tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang. Laksanakanlah, wahai orang-orang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha Panyabar, tidak menyegerakan hukuman bagi yang melanggar.<sup>5</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hukum kewarisan menurut Islam disebut dengan

---

<sup>5</sup> TafsirQ, "*Qur'an Surat An-Nisa: 12*", diakses dari: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-12#tafsir-quraish-shihab>, pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.

ilmu *faraid*. *Faraid* adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil pembagian oleh *syara'*.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pembagian harta waris telah diatur di dalam al-Qur'an secara *qath'ii*. Baik dari bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami dan lain-lainnya telah ditentukan bagian masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan.<sup>7</sup>

Kewarisan mempunyai sifat *ijba'ri* yang berarti paksaan. Maksudnya yakni bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dengan ahli waris berlaku dengan sendirinya atas perintah Allah SWT tanpa tergantung dari pewaris ataupun ahli warisnya.<sup>8</sup> Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam.

Kewarisan merupakan suatu hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggal seseorang yang telah meninggal.

Dalam Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting yang telah diatur secara jelas dan juga rinci. Hal ini dikarenakan masalah

---

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris cet. Ke-2* (Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982), hlm. 32.

<sup>7</sup> Nur Homsah Haryati, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam...*, hlm. 19.

warisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum waris ini bersangkutan dengan masalah harta benda, maka diatur dengan sangat jelas dan tegas agar tidak berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari.<sup>9</sup>

Dalam pembagian harta waris pasti selalu menemukan permasalahan dalam keluarga antara ahli waris yang satu dengan lainnya. Pada dasarnya Al-Qur'an secara rinci telah menerangkan tentang bagaimana membagi harta warisan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam.

Ketentuan mengenai adanya hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Adanya penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh sebab itu, meskipun telah terjadi perceraian baik karena ditinggal mati ataupun ditinggal hidup. Janda adalah ahli waris begitu pula dengan hasil perkawinan antara keduanya yang melahirkan anak keturunan mereka juga merupakan ahli waris.

Selain itu, penentuan harta waris berdasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut ditambah dengan harta bawaan, yang terdapat dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Ahli waris menurut hukum waris Islam ditetapkan pada hubungan darah ditentukan di dalam Pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke bawah dan ke atas. Dalam pasal tersebut, ahli waris

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur", *Jurnal Gender Equality* Vol. 4, No. 1, Maret 2018.

menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan janda atau duda. Pada Pasal 180 KHI menerangkan bahwa janda mendapat seperempat ( $1/4$ ) bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan bagian ( $1/8$ ).<sup>10</sup>

Menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan tersebut karena kematian sering disebut juga oleh masyarakat dengan istilah cerai mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 174 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan.<sup>11</sup> Di dalam KUHPerdara yang menyebutkan suami atau istri sebagai ahli waris diatur dalam pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa istri atau suami yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris, yang berbunyi:<sup>12</sup>

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan Pasal 180.

<sup>11</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Ishana, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), HUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jogjakarta: Laksana, 2014), hlm. 187

melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat sering disebut juga dengan istilah hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk juga masalah kewarisan.

Hukum kewarisan adat adalah sebuah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, pewaris serta ahli waris dan tentang bagaimana caranya harta waris itu dialihkan penguasaan dari pemiliknya yaitu pewaris. Hukum kewarisan adat bisa dikatakan juga sebagai hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>13</sup>

Seperti yang ada di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dalam kesadaran masyarakat selama ini kebanyakan nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap masalah pribadi. Masih sangat awam untuk menyelesaikan perkara warisan di Pengadilan, mereka menganggap cukup hanya diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah dengan Tokoh Agama setempat.

Dalam membagi harta warisan, minimnya pengetahuan mengenai ilmu mawaris di masyarakat terdapat beberapa praktek pembagian waris yang belum sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dikarenakan untuk menghindari perselesihan dalam keluarga dan lebih mengutamakan keutuhan sesama anggota keluarga.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

Masalah kewarisan di dalam hukum Islam sangatlah luas dan sudah pasti pembagiannya. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan menganalisis pembagian waris untuk janda perspektif kompilasi hukum Islam studi kasus Di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Latar belakang masalah diatas, memunculkan pertanyaan bagaimana penerapan pembagian waris janda tersebut ? Dalam hal ini yakni mengenai kewarisan yang khususnya untuk janda. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya di wujudkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Judul yang di pilih dalam penelitian ini adalah “Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)” untuk menghindari kesalah pahaman judul tersebut. Maka, peneliti akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di atas:

### **1. Pembagian**

Pembagian merupakan suatu cara atau metode untuk membagikan.

### **2. Waris**

Waris adalah hukum yang mengatur tentang peninggalan harta orang yang sudah meninggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimannya sesuai dengan bagian masing-masing.

### 3. Janda

Janda adalah seorang wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya.

### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian waris untuk janda pada masyarakat Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap sistem pembagian waris untuk janda ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktik pembagian waris untuk janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian waris untuk janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Kegunaan Secara Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Islam dalam memperkaya khazanah Islam tentang sistem kewarisan yang ada di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum kewarisan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi khususnya bagi para pihak-pihak yang akan meneliti tentang pembagian waris pada janda.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif Hukum Islam terhadap pembagian waris pada janda.

**E. Kajian Pustaka**

Selain sebagai kerangka teori bagi penulis dalam penelitian ini. Serta sebagai rujukan dalam meneliti hasil pemikiran seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini. Maka penulis menggunakan beberapa referensi yang membahas tentang pembagian waris janda serta beberapa jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut terdapat beberapa karya-karya ilmiah, buku ataupun skripsi yang berhubungan dengan pembagian waris janda yaitu:

1. Skripsi dengan judul *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-1015)*. Disusun oleh oleh Mustari Haris,



Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa masyarakat disana masih menggunakan hukum adat yang turun temurun dari nenek moyang. Harta seperti tempat tinggal serta isinya, akan jatuh pada anak bungsu perempuan. Inti dari pembagian waris Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris. Di desa tersebut membagikan harta warisan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang berjudul *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*. Disusun oleh Eko Yuni Restiana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi milik Eko Yuni Restiana yaitu bahwa dalam pembagian warisa untuk janda menurut KUHPperdata dalam ketentuan Pasal 852a KUHPperdata, bagian warisan janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sehingga mewarisi kepala demi kepala. Seorang janda akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta pewaris, yang akan dibagi waris antara janda tersebut dan anak-anaknya, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya. Dalam KUHPperdata Pasal 852a menentukan bahwa apabila janda menikah untuk kedua kali dan dalam perkawinan pertama ada keturunan anak sah, maka bagian warisan untuk

---

<sup>14</sup> Mustari Haris, "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-1015)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

janda tidak boleh melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian harta warisan.<sup>15</sup>

3. Skripsi yang berjudul *Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam*. Disusun oleh Muhammad Ridha, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017. Kesimpulan skripsi milik Muhammad Ridha yaitu bahwa kedudukan janda sebagai ahli waris menurut KHI disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan janda. Dilihat dari segi haknya atas harta warisan janda termasuk *dzawil furdl*, yang merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang (*terhijab*) oleh ahli waris lain.

Pembagian waris untuk janda menurut KHI ditegaskan dalam Pasal 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk janda adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{8}$  bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan  $\frac{1}{2}$  harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat). Sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama menjadi hak janda.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Eko Yuli Restianti, "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).

<sup>16</sup> Muhammad Ridho, "Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017).

4. Jurnal ilmiah yang berjudul *Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI dan KUHPerdata)*. Disusun oleh Ayu Saputri, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019. Kesimpulan dari jurnal ilmiah milik Ayu Saputri yaitu dalam KUHPerdata jika tidak ada perjanjian kawin atau ketentuan lainnya yang dijanjikan terhadap harta suami, maka seluruh harta suami saat meninggal akan menjadi harta warisan yang kemudian akan beralih pada istrinya sebagai salah satu ahli waris. Serta bagian yang diperoleh jika tidak ada perjanjian kawin atau ketentuan lainnya, maka istri mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama ditambah bagian dari setengah harta bersama yang merupakan milik suami yang bagiannya sama besar dengan ahli waris lainnya.

Sedangkan pada KHI Pasal 171 Huruf e disebutkan bahwa harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada janda sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut. Bagian waris yang diperoleh seorang janda yaitu sebesar  $\frac{1}{4}$  jika tidak memiliki anak dan  $\frac{1}{8}$  jika pewaris meninggalkan anak.<sup>17</sup>

5. Karya ilmiah yang berjudul *Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif*. Karya Abd. Halim, Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang termuat

---

<sup>17</sup> Ayu Saputri, "Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI dan KUHPerdata)", *Jurnal Ilmiah* (Mataram: Universitas Mataram, 2019).

dalam jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017. Menjelaskan bahwa kedudukan janda dalam sistem hukum waris di Indonesia berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Hukum Waris Adat, janda tidak termasuk ahli waris karena tidak termasuk dalam kelompok keutamaan dan kelompok penggantian. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata, janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dan termasuk dalam golongan pertama sebagaimana anak-anak dan keturunannya. Demikian pula menurut Hukum Waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Secara garis besar, isi skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi skripsi yang melatar belakangi masalah yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---


<sup>18</sup> Abd. Halim, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Bab II (dua), pada bab ini berisi landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berhubungan dengan kewarisan Islam dan kompilasi hukum Islam.

Bab III (tiga), membahas mengenai metode penelitian. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV (empat), membahas mengenai hasil dan pembahasan. Dalam bab ini, akan disimpulkan bagaimana sistem pembagian waris janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Serta analisis tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap pembagian waris janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Bab V (lima), merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan masalah sistem pembagian waris untuk janda.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM

#### A. Pengertian Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *يرث - يرث - ورث* yang berarti mewarisi.<sup>19</sup> Sedangkan dalam buku kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa, kata “waris” berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.<sup>20</sup>

Menurut Hukum kompilasi Islam (KHI) pasal 171 huruf (a) Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian-bagiannya masing-masing.<sup>21</sup>

Dengan demikian kata *faraidh* adalah ketentuan tentang siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan oleh mereka.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian waris secara umum adalah berpindahnya hak kebendaan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut Wiryono Projodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 1655.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1556.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 ayat (1).

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 2-3.

seseorang pada saat ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa ilmu *faraidh* atau waris adalah suatu ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari orang yang masih hidup atau ahli warisnya, baik mengenai harta warisannya, orang-orang yang berhak menerima harta warisannya, bagian dari masing-masing orang yang berhak dan juga tata cara pembagiannya.

## B. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah atau hadits yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

### 1. Ayat-ayat al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengandung tentang waris atau yang berkaitan dengan bagian-bagian dan hak ahli waris yang telah diatur secara detail dan terperinci, diantaranya yaitu:

#### a. QS. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

<sup>23</sup> Wiryo Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 13.

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam agama Islam antara laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris, sekaligus merupakan pengakuan bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak seperti pada masa jahiliyyah yang dimana perempuan itu dipandang sebagai objek bagian benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>25</sup>

b. QS. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

<sup>24</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata* (Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), hlm. 79.

<sup>25</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.



sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>26</sup>

Pada ayat tersebut mengandung beberapa hukum yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.
- 2) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga.
- 3) Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat sepertiga bagian.
- 4) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayit.

c. QS. An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2019), hlm. 79.

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 13.

شُرَكَاءٍ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ  
 ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>28</sup>

## 2. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an.

Sesuai dengan kedudukannya, hadits memberikan penegasan serta penjelasan tentang apa yang belum ada dalam al-Qur'an. Hadits tentang waris sebagai berikut:

Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَقْسِمُ بِالْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَأِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم وابوداود)

<sup>28</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata* (Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), hlm. 80.

“Bagilah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah”.

Terdapat pula dalam hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari IV*, (Kairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm. 181: Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahihi Muslim*, (Kairo, al-Mathba'ah al-Mishriyah), hlm. 53:

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.<sup>29</sup>

Selain hadits tersebut, terdapat pula hadits yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Huzail Ibn Syurahbil dalam Sunan al-Tirmizi.<sup>30</sup>

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَّحِبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلَّمَ بِنِ رَيْبَعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْإِبْنَةِ وَابْنَةِ الْإِبْنِ وَأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمِّ؟ فَقَالَا: لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ، وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيَبْعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَدَضَلَّتْ إِذَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ (رواه الترمذي)

“Ada seseorang datang kepada Abu Musa dan Sulaiman ibn Rabi'ah dan bertanya kepada mereka tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan saudari seapak dan ibu. Mereka berdua berkata: anak perempuan mendapatkan setengah, dan selebihnya untuk saudari dan ibu. Mereka berkata: pergilah ke Abdullah (Ibn Mas'ud) bertanyalah kepada dia niscaya ia akan mengikuti kita (dalam masalah ini), kemudian ia datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dengan

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 13.

<sup>30</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2017), hlm.6.

menjelaskan permasalahannya dan apa yang disampaikan Abu Musa dan Sulaiman bin Rabi'ah. Abdullah ibn Mas'ud berkata: Berarti saya salah, saya bukan orang yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi saya akan menghukuminya sesuai yang diputuskan oleh Rasulullah SAW: setengah (1/2) untuk puteri (anak perempuan) seperenam (1/6) untuk cucu perempuan mengenakan 2/3 dan saudara perempuan selebihnya.” (HR. Al-Tirmizi).

### 3. Ijma' dan Ijtihad

Ijtihad yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah SWT berdasarkan pemahamannya atas firman Allah SWT dalam al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad SAW. Bila hasil ijtihad seorang mujtahid disetujui secara jelas oleh para mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijma' ulama.<sup>31</sup>

Adanya celah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang memungkinkan adanya penjelasan tambahan berkenaan dengan kewarisan dan terbukanya peluang bagi akal untuk mendalaminya menjadikan hukum kewarisan itu ramai dibicarakan oleh ulama.

Ijma' dan ijtihad para ulama banyak yang berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waris terutama dalam masalah teknis. Salah satu sahabat yang berperan dalam perkembangan ilmu mawaris adalah Zaid ibn Sabit. Selain Zaid ibn Sabit, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Thalib juga berperan penting dalam pengembangan ilmu mawaris.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 19.

<sup>32</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 8.

### C. Syarat dan Rukun Waris Islam

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu tersebut.<sup>33</sup>

Adapun definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Dalam hubungannya dengan pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.

#### 1. Syarat-syarat Waris

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

- a. Wafatnya *al-muwarits* (orang yang mewariskan), baik wafat secara hakiki maupun wafat secara maknawi. Maksudnya adalah harta seseorang dapat dibagikan menurut hukum waris apabila seseorang itu telah benar-benar meninggal dunia dengan diketahui secara pasti jasadnya maupun meninggal secara maknawi dengan adanya putusan dari hakim.
- b. Hidupnya *al-warits* (ahli waris) disaat pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dalam kepemilikan hartanya.

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Maksudnya adalah ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dahulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irts* yakni perbudakan, pembunuhan, berlainan agama.

## 2. Rukun Waris

Adapun rukun-rukun waris sebagai berikut:

- a. *Muwarits* (pewaris) yaitu orang yang telah meninggal dunia yang harta warisannya berhak untuk diwariskan kepada ahli waris yang masih hidup.
- b. *Waris* (ahli waris) yaitu seseorang yang mempunyai hubungan nasab atau pernah melangsungkan akad perkawinan secara sah menurut syariat Islam atau dapat memerdekakan budak.<sup>34</sup>
- c. *Mawruts* (harta warisan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan belum dibagikan sebelum ia meninggal dengan jalan hibah.<sup>35</sup>

### D. Tujuan Hukum Waris Islam

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum Islam waris di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Dalam arti bahwa konsekuensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah

---

<sup>34</sup> Syuhada' Syarkum, *Menguasai Ilmu Fara'idh* (Jakarta: Pustaka Syarkum, 2011), hlm. 15.

<sup>35</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 17-18.

yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan seisinya.<sup>36</sup>

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial masyarakat bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta yang dimiliki seseorang hamba atau kelompok tertentu. Secara khusus tujuan dari hukum kewarisan Islam adalah:<sup>37</sup>

1. Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum
2. Menjaga harta warisan hingga samapi kepada individu yang berhak menerimanya
3. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi
4. Menghindari sengketa persoalan warisan
5. Sarana distribusi ekonomi

Dari tujuan diatas, terlihat jelas bahwa hukum kewarisan Islam di samping menyumbangkan model pendistribusian kekayaan dari generasi ke generasi selanjutnya, juga dapat menajdi tatanan yang mengatur hak-hak atas kekayaan individu dengan menawarkan konsep yang bereadilan tanpa membedakan umur, jenis kelamin dan lain sebagainya.

#### **E. Sebab-Sebab Terjadinya Waris**

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, jika ditinjau dari segi asal katanya waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *warits* secara gramatikal berarti yang tinggal atau

---

<sup>36</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), hlm.6.

<sup>37</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...*, hlm.8.

yang kekal. Maka apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.<sup>38</sup>

Berikut terdapat empat hal yang menyebabkan seseorang dapat memperoleh harta warisan menurut hukum Islam yaitu:<sup>39</sup>

1. Karena Hubungan Keluarga yaitu memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Karena Hubungan Perkawinan yaitu perkawinan yang sah menurut Islam menyebabkan adanya saling waris mewarisi antara suami-istri selama hubungan tersebut masih utuh.
3. Karena Hubungan *Wala'* (memerdekakan hamba sahaya) yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Orang yang memerdekakan memperoleh hak *wala'*.
4. Karena Sesama Islam yaitu seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

---

<sup>38</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 41.



## F. Hal-hal yang Menghalangi Waris

Hal-hal yang menghalangi waris (*mawani' al-irs*) adalah hal-hal yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak atas harta warisan karena beberapa hal. Jika seorang ahli waris cukup syarat untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia, akan tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, maka dalam hal ini ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan.<sup>40</sup>

Segala sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab berikut yaitu:<sup>41</sup>

1. Berlainan Agama. Orang Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat.
2. Hamba Sahaya. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali hamba sahaya tersebut telah merdeka, ia mendapatkan warisan sebagaimana orang merdeka lainnya.
3. Pembunuh. Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisan.
4. Murtad (keluar dari agama Islam). Seseorang yang murtad gugur hak mewarisnya, baik itu dari atas, bawah maupun samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarga yang muslim.

---

<sup>40</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 20.

<sup>41</sup> Hasanudin, *Fiqh Al-Mawarits Pembagian Waris Menurut Islam* (Majenang: El Bayan Pustaka, 2016), hlm. 13-15.

## G. Asas-Asas Keadilan Dalam Hukum Waris

Sebagai hukum agama yang bersumber pada wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hukum kewarisan Islam mengandung berbagai macam asas ada yang berlaku pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.<sup>42</sup>

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan sepuluh asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Berikut kesepuluh asas tersebut yaitu:<sup>43</sup>

### 1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak dari orang yang menerimanya.

### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral adalah harta warisan yang beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (kedua belah pihak). Dengan kata lain bahwa ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada prinsipnya asas ini beranggapan bahwa jenis kelamin bukan merupakan sebuah penghalang untuk mewariskan atau pun diwariskan.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 21.

<sup>43</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 29-33.

### 3. Asas Individual

Asas individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat oleh ahli waris yang lain.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi khususnya dalam kewarisan maka dapat diartikan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan yang digunakan.<sup>44</sup>

### 5. Asas Sebab Akibat Kematian

Asas sebab akibat kematian adalah harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Dengan kata lain, karena terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal.<sup>45</sup>

### 6. Asas Ketulusan

Asas ketulusan adalah melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

### 7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas *ta'abudi* adalah pembagian waris secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>44</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 32.

<sup>45</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA Press, 2017), hlm. 11.

#### 8. Asas *Huququl Maliyyah* (Hak-hak Kebendaan )

Asas hak-hak kebendaan adalah hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam ranah kekeluargaan bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan keahlian dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

#### 9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Asas hak-hak dasar adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Maksudnya, meskipun ahli waris seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka bayi yang baru lahir ini ataupun orang yang sedang sakit mereka berhak atas harta warisan.<sup>46</sup>

#### 10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas membagi habis harta warisan adalah membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi merupakan makna dari asas ini.

### H. Ahli Waris dan Besarnya Bagian-Bagian

#### 1. Bagian ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an (*dzawil faaraidh*) yang secara terperinci dibawah ini:<sup>47</sup>

a. Mereka yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta peninggalan ada lima golongan:

1) Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki

<sup>46</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 33.

<sup>47</sup> Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5 Cet 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1653

- 2) Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki
  - 3) Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki
  - 4) Seorang saudara perempuan yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu
- b.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan:<sup>48</sup>
- 1) Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu
  - 2) Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu
  - 3) Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu
- c.  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)
- Ahli waris yang mendapatkan bagian peninggalan ini hanya istri, baik seorang atau lebih. Bagian ini akan diperoleh istri apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
- d.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
- 1) Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih

---

<sup>48</sup> Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5 Cet 1...*, hlm. 1654.

- 2) Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian yang sama
- e.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
- 1) Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki
  - 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak laki-laki bila tidak ada saudara laki-laki
  - 3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki
  - 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki
- f. Para ahli waris yang meninggal memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dari harta peninggalan 7 golongan yaitu:<sup>49</sup>
- 1) Ibu, jika meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara
  - 2) Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu
  - 3) Nenek, ibu dari bapak-ibu
  - 4) Seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan
  - 5) Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada
  - 6) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan

---

<sup>49</sup> Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5 Cet 1...*, hlm. 1656.

7) Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.<sup>50</sup>

## 2. Bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk mewarisi. Sehingga ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam Pasal 171 c. Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>51</sup>

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- b. Beragama Islam.
- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selanjutnya pada Pasal 174 a. merupakan sebab mewarisi berupa hubungan kekeluargaan atau hubungan darah serta Pasal 174 b. berupa adanya hubungan perkawinan. Salah satu faktor beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya yakni hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Oleh karena itu dari pasal 172 serta 174 akan ditemukan sebab mewarisi dalam KHI yang berupa:

- a. Karena kekeluargaan (pasal 174 a.) menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara laki-laki dan paman kakek.

---

<sup>50</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 20.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2007), hlm. 114.

- Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- Karena perkawinan (pasal 174 b.) menurut hubungan perkawinan yakni yang terdiri dari duda dan janda.
- Karena beragama Islam (pasal 172).

Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris adalah ahli waris dalam KHI disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (*aul*) atau kelebihan harta (*radd*)<sup>52</sup>.

Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan berhak menerima bagian:
  - 1) Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
  - 2) Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
  - 3) Apabila anak perempuan anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
- b. Ayah berhak mendapat bagian:
  - 1) Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris meninggalkan anak,

---

<sup>52</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 51.



- 2) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian (Pasal 177 KHI)
- c. Ibu berhak mendapatkan bagian:<sup>53</sup>
- 1) Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
  - 2) Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
  - 3) Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
- d. Duda berhak mendapat bagian:
- 1) Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
  - 2) Seperempat bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
- e. Janda berhak mendapatkan bagian:
- 1) Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
  - 2) Seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI).
- f. Pasal 181, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, anak saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- g. Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2007), hlm. 116.

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

- h. Pasal 186, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
- i. Pasal 190, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.<sup>54</sup>
- j. Pasal 191, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama (PA) diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>55</sup>

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (*asobah*) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2007), hlm. 118.

<sup>55</sup> Riva Yulia Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam", *Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Uatra, 2012), hlm.46-47.

bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.<sup>56</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).<sup>57</sup>

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama (PA) diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI). Baitul Mal itu sendiri adalah balai harta keagamaan (Pasal 171 KHI).<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 65.

<sup>57</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 124.

<sup>58</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 114.

## I. Aul dan Rad

### a. 'Aul (العول)

Secara bahasa 'aul memiliki banyak arti, diantaranya mengeraskan suara dalam menangis, menunjukkan, meminta bantuan, memberi nafkah pada seseorang, condong dan melebihi batas.<sup>59</sup> Adapun dalam ilmu mawaris adalah jumlah bagian ahli waris yang lebih banyak dari asal masalahnya. Oleh sebab itu, asal masalahnya harus diganti atau diubah. Dengan demikian, jika jumlah bagian yang akan diterima ahli waris lebih banyak dari asal masalah, maka secara otomatis bagian yang akan diterima oleh ahli waris menjadi berkurang.<sup>60</sup>

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab r.a ada salah satu sahabat yang menanyakan masalah pembagian mawaris yang ahli warisnya suami, dua orang saudara perempuan atau suami, ibu dan seorang saudara perempuan. Sahabat Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk menjawab permasalahan ini. Sahabat al-'Abbas atau Zaid ibn Sabit menginsyaratkan untuk menaikkan asal masalah yang awalnya 6 menjadi 7 dan 8.

Para pakar ilmu mawaris menegaskan bahwa permasalahan 'aul hanya akan terjadi pada masalah 6, 12 dan 24. Maka, selain asal masalah

---

<sup>59</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2017), hlm.71.

<sup>60</sup> Zain al-Din Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abd al-Qadr al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1999), hlm. 221.

tersebut (yaitu 2,3,4,8) tidak akan terjadi 'aul. Namun demikian masalah 'aul tidak harus terjadi pada asal masalah diatas.<sup>61</sup>

b. *Radd* (الرّد)

*Radd* merupakan kebalikan dari 'aul yang menurut istilah ilmu mawaris dapat diartikan sebagai keadaan dimana jumlah seluruh bagian yang diterima oleh ahli waris lebih kecil dari asal masalahnya. Dengan demikian, setelah ahli waris menerima bagiannya masing-masing, akan ada sisa harta belum dibagikan. Hal ini, jika tidak ada ahli waris 'asabah (ahli waris yang berhak mendapat sisa), karena jika ada 'asabah harta sisa tersebut akan diambil olehnya. Maka solusinya adalah harta waris sisa tersebut dibagikan harta sisa kepada ahli waris kepada seluruh ahli waris yang ada selain suami atau istri. Maka suami atau istri tidak akan menerima sisa harta tersebut dan masalah ini dinamakan masalah *zaujiyyah*.<sup>62</sup>

Para ulama hukum Islam terbagi ke dalam dua kelompok dalam masalah ini:

1. Pertama, mengatakan sisa harta tersebut harus diberikan ke *bait al-mal* dan tidak diberikan kepada *zawi al-furud* dengan jalan *radd*. Pendapat ini diungkapkan oleh Zaid ibn Sabit, Imam Malik dan Al-Syafi'i. Namun menurut pendapat kuat dalam Mazhab Maliki dan fatwa ulama mutaakhirin Mazhab Syafi'i menegaskan jika *bait al-*

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 7820-7822.

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh...*, hlm. 7825.

*mal* tidak berjalan semestinya, harta dibagikan kepada ahli waris dengan jalan *radd* kepada *zawi al-furud* selain suami atau istri. Mereka berpendapat bahwa bagian-bagian waris telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits maka tidak boleh menambah bagian tanpa dalil.<sup>63</sup>

2. Kedua, adapun jumhur sahabat tabiin termasuk Ali ibn Abi Thalib, ulama Hanafiyah, Hanabilah, ulama mutaakhirin Mazhab Maliki dan al-Syafii. Mereka berpendapat bahwa sisa harta waris yang tidak habis dibagi kepada *zawi al-furud* selain suami atau istri. Akan tetapi, menurut Usman bin Affan sisa harta dibagikan boleh kepada seluruh *zawi al-furud* termasuk suami atau istri. Adapun Ibn Abbas sisa harta tidak dikembalikan atau dibagikan lagi kepada suami atau istri dan nenek.<sup>64</sup>

#### **J. Hak Janda Terhadap Harta Waris**

Janda adalah seorang wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya.<sup>65</sup> Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadinya janda bagi seorang perempuan dapat disebabkan oleh dua hal yaitu karena perceraian dan kematian suami. Di dalam agama Islam telah menetapkan aturan-aturan yang menyangkut tentang beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada istrinya.

---

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 7825.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh...*, hlm. 7826.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Barn Van Hoeve), hlm. 801.

Bagi seorang janda yang ditinggal cerai karena cerai hidup terdapat beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan status perceraian yang terjadi yaitu:<sup>66</sup>

1. Istri yang di *thalaq raj'i* (talak 1 dan 2) berhak menerima nafkah dari suaminya selama masa iddah.
2. Istri yang di *thalaq bai'n* dalam keadaan mengandung dia berhak mendapatkan tempat tinggal sampai ia melahirkan.

Sedangkan jika janda yang ditinggal mati oleh suami tidak berhak menerima nafkah dari suami karena janda tersebut berstatus sebagai ahli waris dari suaminya dan berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya.<sup>67</sup>

Bahwa diantara sebab-sebab seseorang menerima warisan antara lain karena adanya akad pernikahan yang sah. Dengan adanya akad tersebut maka suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya demikian juga dengan istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seorang janda dapat menerima harta warisan dari peninggalan suaminya apabila pada saat suami meninggal masih dalam ikatan perkawinan.

Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan seorang janda berhak menerima bagian waris dari harta peninggalan suaminya karena:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Barn Van Hoeve), hlm. 804.

<sup>67</sup> Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: As-Syifa', 1981), hlm. 463.

<sup>68</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2017), hlm. 45.

1. Istri sebagai teman hidup suami yang sedikit banyak telah berkorban baik moral maupun materil pantas mendapatkan imbalan yang setimpal.
2. Pemberian harta waris akan besar artinya bagi janda yang miskin yang tidak ada orang lain yang menafkahnya.

Dengan demikian hukum Islam mendudukan janda sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya. Kedudukan tersebut sedemikian kokohnya sehingga janda (istri) termasuk dalam ahli waris yang selalu menerima warisan dalam arti tidak terhalang oleh siapapun. Besarnya bagian yang diterima oleh janda telah diatur dalam al-Qur'an sebagai berikut.<sup>69</sup>

1. Jika suami meninggal tidak mempunyai anak maka janda mendapatkan bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya.

وَأَمَّا الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Dan bagi mereka (istri-istri) mendapat bagian seperempat dari harta kalian jika kalian tidak punya anak. (QS. An-Nisa': 12)<sup>70</sup>

2. Jika suami yang meninggal mempunyai anak, maka janda mendapatkan seperdelapan (1/8) dari harta peninggalan suami.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ

Jika kalian (para suami) mempunyai anak maka istri-istri kalian mendapat bagian seperdelapan dari harta peninggalan kalian

<sup>69</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 64.

<sup>70</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata* (Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), hlm. 80.



setelah dipenuhi wasiat dan dilunasi hutang-hutang. (QS. An-Nisa': 12)<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata* (Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), hlm. 80.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methods* dan *logos*. *Method* yaitu cara atau jalan. Sehubungan dengan metode ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Sedangkan kata *logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan yang tentang berbagai cara kerja. Selain itu, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis sebagai cara pengembangan prinsip-prinsip umum.<sup>72</sup> Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup> Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk

---

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1428.

<sup>73</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 1.

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan bagi kehidupan manusia.<sup>74</sup>

Penelitian ini dilakukan peneliti pada bulan Maret 2023 guna mendapatkan data-data yang relevan dan menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Menurut Sugiyono, *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Meleong, penelitian lapangan (*field research*) juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kuantitatif. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *field research* merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>76</sup>

*Field research* dianggap sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara

---

<sup>74</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 2.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 27.

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa dan gambar. Artinya, data yang disajikan bukan berupa angka, tapi berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan.<sup>77</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Suharsi Arikunto, bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>78</sup>

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang sedang berlangsung untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.<sup>79</sup> Tujuannya adalah untuk membantu pembaca agar mengetahui fenomena apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk narasi untuk

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 3.

<sup>79</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>80</sup>

Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali bagaimana sistem pembagian waris khususnya untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suami. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dan menemukan fakta sistem pembagian waris untuk janda secara kualitatif melalui realitas sosial masyarakat yang diteliti. Data yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari suatu dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti di lokasi penelitian. Dari penjelasan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm.11.

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu melihat suatu masalah dengan melihat norma-norma keagamaan. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits.<sup>81</sup> Sedangkan pendekatan *sosiologis* merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada. Selain itu pendekatan *sosiologis* dapat dipahami juga sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan suatu keadaan masyarakat dengan gejala sosial yang saling berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis yaitu suatu ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala lainnya yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam beberapa sub-disiplin dalam sosiologi yang akan penulis terapkan yaitu sosiologi agama. Dalam sosiologi agama melibatkan analisa sistematis mengenai fenomena agama dengan menggunakan konsep dan metode sosiologis. Melalui pendekatan sosiologi, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena ajaran agama banyak yang berkaitan dengan masalah sosial.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 211.

<sup>82</sup> Zulfikar Ali Buto Siregar, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Sosio-Religia*, Vol. IX Mei 2010, hlm. 75-77.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktek pembagian waris pada janda yang terjadi di masyarakat Desa Brobot serta bagaimana pembagian waris pada janda menurut kompilasi hukum Islam.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh dan hal paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan suatu cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh oleh peneliti. Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden-responden penelitian. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.<sup>83</sup> Dalam pengambilan data ini penulis perlu melakukan wawancara langsung kepada Tokoh Agama Desa Brobot dan para janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, agar data yang diperoleh valid.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumentasi serta referensi-referensi terkait. Sumber data yang diperoleh pihak-pihak lain dengan mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli penelitian.<sup>84</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, skripsi,

---

<sup>83</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 9.

<sup>84</sup> Winarto Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

tesis maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan data sekunder ini dilakukan untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal penting dari sebuah penelitian. Hal penting tersebut berisikan materi atau substansi yang akan diteliti atau dipecahkan dan diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan.<sup>85</sup> Objek penelitian ini berhubungan dengan sitem waris untuk janda yang ada di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Data yang diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah bagaimana sistem pembagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa-siapa saja yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh penulis.<sup>86</sup> Seorang informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dengan kata lain, informan adalah orang yang mengetahui, memahami dan mengalami langsung permasalahan yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>85</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 92.

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 133.



Informan yang menjadi sampel dari penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.<sup>87</sup> Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang dipenuhi oleh sampel-sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan bertumpu pada data utama lapangan, yaitu melalui informan yang diperoleh dengan wawancara secara mendalam serta untuk mendukung data tersebut digunakan data hukum yang diperoleh dengan melalui kajian pustaka.<sup>88</sup> Agar membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek

---

<sup>87</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54.

<sup>88</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII, Edisi 1, Juni 2020, Hlm. 30.

penelitian.<sup>89</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dan makna dari kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Terdapat dua macam cara dalam observasi yaitu observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis atau observasi terstruktur merupakan observasi yang memuat berbagai faktor dan ciri khusus dari setiap hal yang diamati. Observasi ini lebih menekankan pada interval waktu atau membatasi dengan waktu. Sedangkan observasi non sistematis dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau tersusun tentang apa yang diobservasikan, karena penulis belum tahu mengenai apa yang akan diamati. Pada observasi ini, penulis tetap membuat rancangan yang akan diamati tapi tidak dilakukan secara baku dalam prakteknya di lapangan. Ada kemungkinan untuk mengubah subjek observasi berdasarkan situasi yang ada di lapangan.<sup>90</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi yang pertama, yaitu observasi sistematis. Observasi ini digunakan untuk mengoptimalkan dan memperoleh data-data tentang sistem pembagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suami di Desa Brobot.

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 310.

<sup>90</sup> Hasyim Hasnah, "Teknik-Teknik Observasi", *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm.

Dengan teknik ini, diharapkan dapat memperoleh pandangan atau konsep pembagian waris untuk janda khususnya yang ditinggal meninggal suami.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menggali kumpulan data variabel baik berupa tulisan, foto, *tape recorder* dan monumen.<sup>91</sup> Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data warisan serta bahan kepustakaan yang berkaitan. Metode ini dapat digunakan dalam rangka pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 3. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi-interaksi verbal ataupun lisan.<sup>92</sup> Wawancara juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka. Dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* (pewawancara) dan pihak lain berperan sebagai *interviewee* (narasumber) untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 71.

<sup>92</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

<sup>93</sup> Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm 2.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini digunakan ketika *interviewer* mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada *interviewee* dan urutan pertanyaan tidak diubah.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini seorang *interviewer* sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada *interviewee* tetapi urutan pertanyaannya bersifat fleksibel karena tergantung pada arah pembicaraan.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan ketika *interviewer* tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat yang ada di Desa Brobot yaitu, Kepala desa Brobot, tokoh agama, serta masyarakat desa khususnya janda yang ditinggal meninggal oleh suami.

Proses wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan penulis terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Menggunakan pokok-pokok permasalahan serta menggunakan panduan wawancara agar lebih terarah dalam menggali data yang terkait dengan

---

<sup>94</sup> Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm 5.

sistem pembagian waris untuk janda khususnya yang ditinggal meninggal oleh suami di Desa Brobot.

- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu janda yang ditinggal meninggal oleh suami.
- c. Menentukan lokasi dan tempat wawancara.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu pengolahan data yang dilakukan secara mendalam. Proses mencari dan menyusun secara sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang objek penelitainnya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis maupun tidak tertulis (gambar/foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>95</sup> Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisis hasil data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.<sup>96</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis sistem pembagian waris untuk janda khususnya yang ditinggal meninggal oleh suami. Terdapat dua metode dalam analisis data yaitu:

---

<sup>95</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>96</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian....*, hlm. 71.

1. *Metode induktif*, adalah sebuah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>97</sup>
2. *Metode deduktif* adalah suatu data yang dianalisis, diolah, didata dan disederhanakan (reduksi) secermat mungkin, sehingga mengerucut dan mengantarkan kepada kesimpulan.<sup>98</sup> Kemudian akan ditarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data tersebut yaitu:<sup>99</sup>

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting dan terarah, dicari serta polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka penting melakukan pencatatan dengan terarah.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sistem pembagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya.

2. *Data Display* (penyajian data)

---

<sup>97</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah*, hlm. 40.

<sup>98</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 29.

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 246.

Penyajian data yang diambil adalah penyajian data yang bersifat kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>100</sup> Kemudian dalam penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara tentang sistem pembagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya di Desa Brobot dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait dengan langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan.<sup>101</sup> Sebagai bahan akhir penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan sistem pembagian waris untuk janda khususnya yang ditinggal meninggal oleh suaminya di Desa Brobot.

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D...*, hlm. 27.

<sup>101</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 31.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA

#### A. Pembagian Waris Untuk Janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Selain sebagai makhluk sosial manusia juga merupakan makhluk individu yang mana mempunyai kepentingan yang tentu saja berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan tersebut tentu saja dapat menyebabkan terjadinya perselisihan atau persengketaan diantara mereka, yang satu sama lain ingin memenuhi kepentingannya terlebih dahulu. Baik dalam kehidupan di kota maupun di desa hal ini dapat terjadi.<sup>102</sup>

Bahwa faktor pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian persengketaan diantara mereka. Masyarakat di Desa Brobot masih sangat memegang teguh sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian. Mereka sebisa mungkin apabila terjadi perselisihan ataupun persengketaan diantara masyarakat yang lain dilakukan dengan jalan musyawarah dan cara damai. Jarang sekali mereka membawa kasus persengketaan sampai ke pengadilan, jika ada hanya sebagian kecil saja dari mereka yang menyelesaikan di pengadilan.

Menurut Prof. Dr. Supomo S.H bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory*

---

<sup>102</sup> Soecipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 124.



*law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, akan tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>103</sup>

Oleh sebab itu, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang lahir dan tercipta oleh suatu masyarakat tertentu, dan berlaku pada masyarakat tersebut serta dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sampai turun menurun, dan tidak di undang-undangkan secara formil.

Menurut Soeipto Rahardjo bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat ditengah masyarakat yaitu:<sup>104</sup>

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam pembagaian harta warisan yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat dilakuakn dengan cara:<sup>105</sup>

1. Perdamaian (*tashaluh*) dalam hukum Islam sama dengan kata as-sulh yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan dalam upaya untuk dilakukan secara damai.

---

<sup>103</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cet. VII* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 128.

<sup>104</sup> Soeipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 126.

<sup>105</sup> Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5 Cet 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1653

2. Dengan cara hibah, pendekatan hibah pemberian yang dilakukan semasa orang tua sebagai pemberi masih hidup.
3. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an (*dzawul faara'idh*) yang secara terinci.

Dalam pembagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya yang ada di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan cara musyawarah yang telah disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Pembagian dengan sistem hukum adat sangat dominan, mereka lebih memilih pembagian berdasarkan hukum adat karena dirasa lebih adil.<sup>106</sup> Pembagian tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan sikap saling menghormati. Kerukunan dan rasa persaudaraan lebih diutamakan dalam pembagian warisan sehingga sebisa mungkin tidak menimbulkan persengketaan diantara ahli waris.

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan hidup rukun, maka penyelesaian sengketa warisan selalu diupayakan dengan jalan musyawarah. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul diantara ahli waris lainnya, diselesaikan melalui tahapan berikut ini yaitu:

- a) Diantara ahli waris mengadakan pertemuan atau musyawarah antara ahli waris yang bersangkutan yang dipimpin oleh salah satu ahli waris yang mereka tunjuk sendiri, pemimpin musyawarah ini tidak harus ahli

---

<sup>106</sup> Soecipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 129.

waris tertua tetapi ahli waris yang dianggap bijaksana oleh seluruh ahli waris lainnya. Dalam musyawarah keluarga ini, pemimpin musyawarah merundingkan dengan para ahli waris yang lain mengenai bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris.

- b) Apabila persengketaan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif pemimpin musyawarah atau para ahli waris lain maka persengketaan tersebut dilaporkan kepada RT atau RW setempat untuk ditindak lanjuti.
- c) Sebelum para pihak dipanggil di balai desa langka pertama yang dilakukan oleh kepala desa adalah meminta diadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris untuk membicarakan permasalahan tersebut disalah satu rumah ahli waris yang telah disepakati. Disini peran kepala desa sebagai mediator dan bersifat netral kepada para pihak.
- d) Setelah mengadakan pertemuan di salah satu rumah ahli waris dan terkumpullah berbagai informasi dari seluruh ahli waris maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan dengan para ahli waris di balai desa untuk diadakan musyawarah. Apabila persengketaan diantara ahli waris tersebut dapat diselesaikan, maka kepala desa akan membuatkan surat-surat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa yang terdiri dari 2 surat yaitu:<sup>107</sup>
  - 1) Surat keterangan ahli waris yaitu surat yang berisi keterangan para ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris.

---

<sup>107</sup> Soecipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 134.

- 2) Surat pembagian ahli waris yaitu surat yang berisi tentang banyaknya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris yang dibuat berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris.

Di dalam masyarakat khususnya yang ada di desa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui musyawarah pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Maka kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang bertujuan untuk mempermudah mengingatkan para ahli waris mengenai isi kesepakatan, kepastian hukum dan agar mempermudah para pihak dalam menjalankan kesepakatan tersebut.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Informan 1 (Ibu Parsini)**

Ibu Parsini merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 65 tahun. Beliau mempunyai 4 anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beliau merupakan istri dari seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang ada di Desa Brobot. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada bulan Maret 2023 yang lalu. Dalam pembagian waris di keluarga ibu Parsini ini belum melakukan adanya pembagian waris secara sah hanya ucapan lisan saja karena bagi beliau pembagian waris dilakukan harus melalui musyawarah dengan anggota keluarga yang lain.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Parsini pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

Menurut ibu Parsini dalam pembagian waris dilakukan itu dengan cara musyawarah yang dimana hal itu sudah menjadi turun temurun dalam keluarga beliau. Hal ini dilakukan agar tidak adanya rasa saling iri antar anggota keluarga karena musyawarah tersebut dilakukan bersama dengan kesepakatan anggota keluarga yang lain juga. Beliau juga belum mengetahui tentang pembagian waris khususnya bagi janda serta kadar besarnya berapa.<sup>109</sup>

## 2. Informan 2 (Ibu Siti Marwah)

Ibu Siti Marwah merupakan salah seorang ibu rumah tangga yang berusia 79 tahun. Beliau memiliki 6 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beliau merupakan seorang istri dari salah satu guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) disalah satu sekolah yang ada di daerah Pengadegan. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya tahun lalu pada bulan Maret 2022. Dalam pembagian waris di keluarga ibu Siti Marwah ini baru dilakukan secara ucapan atau lisan saja berapa bagian-bagiannya serta belum dilakukan secara tertulis. Akan tetapi, dalam praktiknya beliau menggunakan cara kekeluargaan atau musyawarah dengan para anak-anaknya.

Menurut ibu Siti Marwah dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Brobot ini dilakukan dengan cara musyawarah yang sudah ada sejak turun temurun pada zaman dahulu. Beliau juga belum

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Parsini pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

mengetahui akan adanya pembagian waris bagi janda yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya.<sup>110</sup>

3. Informan 3 (Ibu Mursinah)

Ibu Mursinah merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 75 tahun. Beliau mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beliau merupakan seorang istri dari salah satu guru Sekolah Dasar (SD) yang ada di daerah Bojongsari. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya tahun lalu pada bulan Februari 2022. Dalam pembagian waris yang ada di keluarga ibu Mursinah ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan anak-anak beliau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut ibu Mursinah dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Brobot ini masih dilakukan dengan cara musyawarah. Beliau juga mengetahui akan adanya pembagian waris pada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Akan tetapi, beliau hanya membagikan harta waris tersebut kepada anak-anaknya saja.<sup>111</sup>

4. Informan 4 (Ibu Turati)

Ibu Mursinah merupakan ibu rumah tangga yang berusia 58 tahun. Beliau memiliki 4 orang anak laki-laki. Kegiatan sehari-hari beliau saat ini adalah sebagai petani. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2016 lalu. Dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga ibu Turati ini masih dilakukan dengan jalan kekeluargaan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Marwah pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 18.30 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Mursinah pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 19.00 WIB.

atau musyawarah sesuai kesepakatan bersama agar tidak timbul konflik dikemudian hari.

Menurut ibu Turati dalam pembagian waris ini belum mengerti akan hal tersebut tentang berapa besar atau kadar waris untuk janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 180. Serta pada masyarakat dahulu itu belum mengerti akan hal tersebut.<sup>112</sup>

#### 5. Informan 5 (Ibu Tasijem)

Ibu Tasijem ini merupakan ibu rumah tangga yang berusia 72 tahun. Beliau memiliki 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Kegiatan sehari-hari beliau adalah sebagai dukun bayi. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2015 yang lalu. Dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga ibu Tasijem ini sudah dibagi secara kekeluargaan bersama dengan anggota keluarga yang lain.

Menurut ibu Tasijem bahwa masyarakat dahulu dalam membagi waris masih menggunakan cara musyawarah yang terjadi secara turun temurun hingga saat ini. Beliau juga belum mengetahui akan bagian yang diterima oleh janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Turati pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 10.45 WIB.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Tasijem pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 17.30 WIB.

#### 6. Informan 6 (Ibu Maini)

Ibu Maini merupakan ibu rumah tangga yang berusia 58 tahun. Beliau mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kegiatan sehari-hari beliau adalah berjualan jajanan pasar. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2019 yang lalu. Dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga ibu Maini ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama anggota keluarga yang lain.

Menurut ibu Maini praktik pembagian waris yang dilakukan secara turun temurun sudah ada sejak dahulu hingga saat ini. Hal ini dilakukan agar tidak ada anggota keluarga yang merasa iri karena sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Beliau juga belum mengetahui akan adanya pasal 180 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang bagian yang diterima oleh janda.<sup>114</sup>

#### 7. Informan 7 (Ibu Suparti)

Ibu Suparti merupakan ibu rumah tangga yang berusia 68 tahun. Beliau mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kegiatan sehari-hari beliau adalah berjualan makanan. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2018 yang lalu. Dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga ibu Suparti ini belum melakukan adanya pembagian waris yang secara sah atau tertulis baru sekedar ucapan atau lisana saja.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Maini pada 13 Maret 2023, pukul 17.00 WIB.



Menurut ibu Suparti bahwa masyarakat dahulu itu dalam membagikan waris secara turun temurun menggunakan cara musyawarah antar anggota keluarga yang lain. Beliau juga belum mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian waris pada janda.<sup>115</sup>

#### 8. Informan 8 (Ibu Suwalni)

Ibu Suwalni merupakan ibu rumah tangga yang berusia 61 tahun. Beliau mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kegiatan sehari-hari beliau adalah sebagai petani. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2014 yang lalu. Dalam pembagian waris yang terjadi di keluarga ibu Suwalni ini sudah membagi waris dengan cara musyawarah atau kekeluargaan serta telah disepakati oleh semua anggota keluarga agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari.

Menurut ibu Suwalni pembagian waris seperti cara musyawarah atau kekeluargaan masih digunakan hingga saat ini. Hal itu dilakukan karena untuk mencegah adanya perselisihan dikemudian hari karena kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh anggota keluarga yang lainnya. Beliau juga menambahkan bahwa masih ada istilah gantungan pada orang tua, maksudnya adalah seorang anak terakhir akan mendapatkan bagian yang lebih besar karena biasanya anak terakhir itu yang mengurus orang tua jadi bagian dari anak tersebut lebih besar

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Suparti pada 13 Maret 2023, pukul 19.30 WIB.

dari pada anak yang lainnya. Beliau juga belum mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada pasal 180 tentang bagian waris untuk janda yang ditinggal meninggal.<sup>116</sup>

#### 9. Informan 9 (Pak Widiyanto)

Pak Widiyanto merupakan seorang kepala keluarga sekaligus menjadi tokoh agama yang ada di Desa Brobot berusia 53 tahun. Beliau mempunyai 2 orang anak perempuan. Kegiatan sehari-hari beliau selain membantu istri berjualan beliau juga menjadi pengajar ngaji yang ada di Desa Brobot.

Menurut Pak Widiyanto dalam praktik pembagian waris yang ada di Desa Brobot dilakukan turun temurun dengan cara musyawarah antar anggota keluarga. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa iri ataupun berat sebelah antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Alasan lainnya adalah masyarakat enggan mengurus waris tersebut melalui Pengadilan Agama ataupun notaris dikarenakan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi masyarakat sekitar lebih memilih menggunakan cara musyawarah sesuai dengan kesepakatan para anggota keluarga yang lain.<sup>117</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terdapat berbagai kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer ditengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, yang disebut dengan *'urf*. Kebiasaan tersebut

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ibu Suwalni pada 14 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Pak Widiyanto pada 15 Maret 2023, pukul 16.30 WIB.

dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam terkait dengan berbagai masalah-masalah yang berkembang hingga saat ini.

Dalam istilah Islam terdapat kata '*urf*' yang dimaknai sebagai adat. '*Urf*' menurut objeknya terbagi menjadi '*Urf Qauli* (Ucapan) dan '*Urf Amali* (Perbuatan):

a. '*Urf Amali* (Adat Perbuatan)

'*Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Seperti salah satu contoh yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.<sup>118</sup>

b. '*Urf Qauli* (Adat Perkataan)

'*Urf Qauli* Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 98.

masyarakat. Misalnya memanggil anak laki-laki dengan sebutan ,le' dan menyebut daging selain dari ikan.<sup>119</sup>

Selain itu terdapat pula *'urf* yang dipandang dari segi cakupannya meliputi:

a. *'Urf Amm* (Adat yang berlaku umum)

*'Urf 'Amm* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.<sup>120</sup> Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. *'Urf Khas* (Adat yang berlaku khusus)

*'Urf Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya adalah kebiasaan yang ada di Masyarakat Jawa, jika orang yang tahtanya lebih rendah berjalan dihadapan orang yang tahtanya lebih tinggi maka ia harus menundukkan punggung sedikit kemudian mengucapkan kata maaf.<sup>121</sup>

Sedangkan *'urf* yang dipandang melalui segi hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu:

1. *'Urf Shahih* (Adat yang sesuai dengan syariat)

*'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau

<sup>119</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Maktabah al-Basyair, 1976), hlm. 251.

<sup>120</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-fiqh...*, hlm. 252.

<sup>121</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-fiqh...*, hlm. 255.

halal menjadi haram. Seperti contoh adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan calon suami kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap sebagai hadiah, bukan mahar.<sup>122</sup>

2. *'Urf Fasid* (Adat yang tidak sesuai dengan syariat)

*'Urf Fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan sunnah, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya melakukan perbuatan riba.<sup>123</sup>

Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta warisan terdapat adanya kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat. Meskipun sudah ada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta waris.

Masyarakat di Desa Brobot masih memakai hukum adat dalam pengambilan pembagian harta waris pada janda dengan menggunakan musyawarah. Bahwa dalam pembagian harta waris pada janda yang ada di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan cara musyawarah. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris dilatar belakangi oleh faktor adat kebiasaan atau *urf* serta kurangnya pemahaman akan ketentuan hukum waris Islam.

---

<sup>122</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Makkah: al-Haramain, 2004), hlm. 89.

<sup>123</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, hlm. 90.

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syari'at Islam boleh dilakukan. Sebaliknya jika adat kebiasaan ada yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam walaupun banyak dilaksanakan tetapi tidak boleh dilakukan.<sup>124</sup>

### **C. Pembagian Waris Untuk Janda Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam bentuk pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal dan terdiri dari tiga bagian materi hukum yaitu:<sup>125</sup>

1. Hukum perkawinan terdiri dari 170 pasal.
2. Hukum kewarisan, wasiat dan hibah terdiri dari 44 pasal.
3. Hukum perwakafan terdiri dari 14 pasal.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun dalam penerapan kesehariannya masih dipengaruhi oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang banyak menggunakan hukum adat. Kemudian dibiarkan berlanjut oleh pemerintah Republik Indonesia (RI), sehingga banyak masalah yang dihadapi Peradilan Agama.<sup>126</sup>

Sebenarnya persoalan pokok yang terjadi adalah adanya hakim Pengadilan Agama (PA) yang menyamakan antara syariah dan fiqh.

---

<sup>124</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Cet. 10* (Bandung: Al Ma'rif, 1993), hlm. 518.

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatullah* Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 241.

<sup>126</sup> Dwi Wulandari, *Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020.

Sehingga ketika ia memutuskan suatu perkara akan merujuk pada kitab fiqh yang dominan dan sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Oleh sebab itu, adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya merujuk pada satu madzhab sangat diperlukan sebagai hukum positif sebagai landasan rujukan setiap keputusan di Pengadilan Agama.<sup>127</sup> Agar terciptanya keseragaman keputusan hukum di berbagai Pengadilan Agama dan keadilan yang merata untuk semua masyarakat.

Usaha untuk mendekatkan orang Islam dengan keIslamannya terus terus menerus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendekatkan dan menerapkan hukum Islam dalam bidang kewarisan ini. Menurut hukum positif Indonesia, jika orang Islam dalam membagi harta warisan, mereka tidak harus tunduk atau taat pada hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, mereka masih diberi kebebasan untuk memilih pranata hukum lain seperti, hukum waris adat dan hukum waris berdasarkan KUHP Perdata.

Berbanding terbalik dengan hukum perkawinan. Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatullah Jilid 8* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 241.

<sup>128</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatullah Jilid 8*, hlm. 178.

Disebutkan pada pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:<sup>129</sup>

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Di Indonesia, struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab, yang mana tidak ada perbedaan harta. Sedangkan dalam kehidupan

---

<sup>129</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2018), hlm. 53.



masyarakat Indonesia membedakan harta keluarga atau dalam sebuah rumah tangga ada 4 macam yaitu:<sup>130</sup>

- a. Harta bawaan masing-masing dari suami dan istri yang didapatkan sebelum perkawinan atas usaha sendiri.
- b. Harta yang dibawa ketika menikah oleh suami atau istri, yakni bisa berupa harta pemberian untuk kedua mempelai sebagai modal usaha atau berupa tempat kediaman ataupun lainnya.
- c. Harta yang didapatkan oleh suami atau istri selama perkawinan berupa pemberian (*hibbah*) ataupun warisan dari orang tua/keluarga.
- d. Harta yang didapatkan selama perkawinan atau usaha bersama atau salah satu pihak. Biasa disebut dengan gono-gini.

Dari keempat macam harta tersebut, jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, maka harta a,b dan c akan kembali kepada masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam KHI (KHI) dalam bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pasal 85,86 dan 87. Berikut bunyi pasalnya:<sup>131</sup>

#### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

#### Pasal 86

---

<sup>130</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 58.

<sup>131</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, 2018), hlm. 28.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau yang lainnya.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 180 yang berbunyi:<sup>132</sup>

Janda mendapat seperempat (1/4) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian (1/8).

Dari pasal tersebut bahwa istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau biasa disebut dengan janda, akan mendapatkan bagian seperempat (1/4) bila tidak terdapat anak dari mereka. Namun sebaliknya jika mereka berdua mempunyai anak maka bagian istri berkurang menjadi seperdelapan (1/8) bagian.

---

<sup>132</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan Pasal 180.

Ketentuan akhir dalam pasal 180 dalam KHI mengenai bagian waris janda banyak menimbulkan persepsi bahwa bagian untuk janda hanya sebesar tersebut. Persepsi tersebut tidak benar. Perhitungan yang benar adalah janda mendapatkan bagian sesuai ketentuan tersebut, setelah terlebih dahulu memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.<sup>133</sup>

Dalam suatu ikatan pernikahan yang berdasarkan pada hukum Islam menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama pernikahan atau perkawinan. Harta pernikahan tersebut menjadi harta bersama milik suami dan isteri. Apabila suami meninggalkan dunia, maka suami akan meninggalkan harta warisan tersebut. Lalu seorang istri atau janda berkedudukan menggantikan suami dalam memiliki, mengurus dan memanfaatkan sebagian harta warisan suaminya dan beberapa ahli waris yang lainnya.

Hak seorang istri atau janda sangat bergantung pada suaminya yang meninggal, apakah ada meninggalkan anak atau tidak walau dari istri yang lain. Bila janda mempunyai anak laki-laki maka janda hanya mewarisi dengan anak laki-lakinya saja. Jika seorang janda hanya mempunyai anak perempuan maka janda mewarisi bersama anak perempuan, saudara suami, dan orang tua suami.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Ita Suraya, "Pembagian Waris Janda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 01 No.2, Desember 2020 (Mataram: Universitas Mataram, 2020), hlm. 156.

<sup>134</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hlm 37.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua yang telah diuraikan oleh penulis diatas tentang sistem pembagian waris pada janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian waris pada janda yang ditinggal meninggal oleh suami di Desa Brobot yaitu menggunakan cara musyawarah yang telah disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Dalam pelaksanaan musyawarah dalam pembagian waris terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara:
  - a. Pertama kalinya dilakukan musyawarah dalam lingkup keluarga
  - b. Apabila terjadi persengketaan atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga dapat dilaporkan ke tingkat desa.
  - c. Apabila diantara ahli waris tersebut dapat terselesaikan di tingkat desa, maka seorang kepala desa akan membuat surat sebagai bentuk akhir dari musyawarah yang terdiri dari dua surat yaitu:
    - 1) Surat keterangan ahli waris
    - 2) Surat penetapan pembagian waris
2. Dalam pandangan hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian waris pada janda di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga diperbolehkan karena sudah sesuai

dengan al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 yang menyebutkan bahwa janda mendapatkan seperempat ( $1/4$ ) jika tidak mempunyai anak dan akan mendapatkan seperdelapan ( $1/8$ ) jika memiliki anak.

## **B. Saran**

1. Dalam pembagian harta waris pada janda yang ditinggal meninggal oleh suami di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan cara musyawarah serta tidak tertulis. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka lebih baiknya jika pihak yang bersangkutan untuk menetapkannya juga dalam bentuk tertulis dan melibatkan orang ketiga dalam hal ini yaitu notaris. Apabila dikemudian hari terdapat sengketa antara ahli waris maka dapat dijadikan alat bukti.
2. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk mengetahui hukum Islam khususnya tentang ilmu mawarits untuk mencegah adanya masalah yang timbul dalam keluarga.
3. Bagi para ulama maupun tokoh agama serta tokoh masyarakat alangkah baiknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan agar hukum kewarisan Islam dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Al- Khatib, Muhammad asy-Syarbiny, *Mughnil Muktah, Juz III*. Musthafa al-Babil Halby: Kairo, 1958.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Al-Razi, Zain al-Din Muhammad ibn Abi Bakr obn Abd al-Qadr. *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1999.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatullah Jilid 8*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shidiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII, Edisi 1, Juni 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar barn Van Hoeve. 1994.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2019.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Halim, Abd. “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif”. *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Haris, Mustari Haris. “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-1015)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Haryati, Nur Homsah. “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hasanudin. *Fiqh Al-Mawarits Pembagian Waris Menurut Islam*. Majenang: El Bayan Pustaka, 2016.
- Hasanudin. *Fiqh Mawarits Problematika dan Solusi*. Majenang: El Bayan Pustaka, 2017.
- Hasnah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”. *At-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1, 2016.
- Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), HUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jogjakarta: Laksana, 2014.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2012.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA Press, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan.

- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Semarang: As-Syifa', 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Murtadlo, Muhammad Ali Murtadlo. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur", *Jurnal Gender Equality*. Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016.
- Riva Yulia Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam", *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Uatra, 2012.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi". *Al-Adyan*. Vol. 12, No. 2, 2017.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris cet. Ke-2*. Bandung: Penerbit al-Maarif, 1982.
- Raharjo, Soepto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Restianti, Eko Yuli. "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Ridho, Muhammad Ridho. "Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.



- Saputri, Ayu. "Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI dan KUHPerdara)". *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Saraswati. Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Siregar, Zulfikar Ali Buto. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam". *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. IX Mei 2010.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Suraya, Ita. "Pembagian Waris Janda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 01 No.2, Desember. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Sumindriyatmi, Amiek. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2005.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarkum, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Fara'idh*. Jakarta: Pustaka Syarkum, 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- TarsirQ. "Qur'an Surat An-Nisa:12". Diakses dari: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-12#tafsir-quraish-shihab>. Pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata*. Jakarta Timur: PT. Suara Agung Jakarta, 2013.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, 2018.

Wahid, Mohammad Muhibbin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wulandari, Dwi. “Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No.01, Januari-Juni 2020.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Cet. 10*. Bandung: Al Ma’rif, 1993.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Maktabah al-Basyair, 1976.

